



**PUTUSAN**

Nomor 822/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kacamata (Orion Optik), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Limboto, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah membaca alat bukti surat Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 8 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 822/Pdt.G/2014/PA.Skg, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan ... Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 9 tahun 7 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di BTN Pepabri Sengkang selama 6 tahun kemudian pindah ke .. selama 3 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu anak, umur 9 tahun dan anak 2 umur 2 bulan.

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.



4. Bahwa awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun setelah memasuki usia 3 tahun perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga karena terjadi cekcok disebabkan karena Termohon selalu meminjam uang kepada teman Termohon, bahkan sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga apabila penagih hutang datang maka Pemohon merasa malu, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya namun masih bisa rukun kembali.
5. Bahwa meskipun Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon bisa berubah, tetapi kenyataannya Termohon tidak berubah, karena pada bulan Februari 2014 Pemohon ditagih oleh rentenir sehingga Pemohon malu kemudian terjadi perselisihan, dan kesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah saudaranya di BTN Samsat, dan pada bulan Agustus 2014 Termohon pulang ke kampungnya di Dungaliyo.
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh salah seorang mediator yaitu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan tertanggal 2 Desember 2014, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun ia telah diperintahkan untuk datang menghadap dan juga telah dipanggil pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Hendri Bernardo, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata oleh Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo (bukti P).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2005, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa termohon baru melahirkan anak keduanya kira-kira 2 bulan yang lalu.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan juga pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun berhasil dirukunkan.
  - Bahwa Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.



- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada orang lain dan kepada saksi, juga pernah meminta kepada saksi untuk dibeli ayam tetapi hingga sekarang tidak dibayar
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2005, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa termohon baru melahirkan anak keduanya kira-kira 2 bulan yang lalu.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan juga pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun berhasil dirukunkan.
  - Bahwa Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena diberitahu oleh bapak saksi karena bapak saksi serumah dengan Pemohon, sedangkan saksi baru 6 bulan serumah dengan Pemohon, tetapi saksi sering ke Sengkang.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) serta bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, setelah menikah pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak, awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon harmonis, namun setelah memasuki usia 3 tahun perkawinan, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai retak dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga karena terjadi cekcok disebabkan karena Termohon selalu meminjam uang kepada teman Termohon, bahkan sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga apabila penagih hutang datang maka Pemohon merasa malu, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya namun masih bisa rukun kembali, dan meskipun Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon bisa berubah, tetapi kenyataannya Termohon tidak berubah, karena pada bulan Februari 2014 Pemohon ditagih oleh rentenir sehingga Pemohon malu kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan kesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah saudaranya di BTN Samsat, dan pada bulan Agustus 2014 Termohon pulang ke kampungnya di Dungaliyo, oleh karena itu Pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo (bukti P).

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan

**Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**





oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Lilik Harianto bin Purnomo, umur 46 tahun dan Asep bin Paso Biring, umur 34 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, anak keduanya baru berumur 2 bulan, akan tetapi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun masih sempat rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga mengetahui kalau perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui kalau Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon pernah meminjam uang kepada orang lain dan kepada saksi sendiri, juga pernah meminta kepada saksi untuk dibeli ayam tetapi hingga sekarang tidak dibayar, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui melalui informasi bapaknya yang tinggal serumah dengan Pemohon karena saksi baru 6 bulan serumah dengan Pemohon, tetapi saksi sering ke Sengkang.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon khususnya angka 1 sampai dengan angka 6, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P. dan



keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo.
- Setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu anak 1 (umur 9 tahun) dan anak 2 (umur 2 bulan) keduanya dalam pemeliharaan Termohon.
- Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon juga pernah berpisah tempat tinggal namun masih sempat rukun kembali.
- Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan apabila ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri sudah putus, maka sebuah rumah tangga atau perkawinan sudah pecah sehingga tujuan perkawinan juga tidak dapat lagi terwujud.

**Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena meskipun setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu sekitar 9 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagihnya datang baru Pemohon mengetahui kalau Termohon sudah meminjam uang.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan terbukti telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena Pemohon dengan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal, dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mampu menemukan solusi dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya tersebut, bahkan hubungan mereka semakin retak karena sudah tidak saling mempedulikan lagi, tidak terjalin lagi komunikasi selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

**Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**





Menimbang, bahwa kepergian Termohon tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa Termohon tidak punya lagi keinginan untuk kembali mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan mereka sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah dilaksanakan oleh salah seorang mediator yaitu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan tertanggal 2 Desember 2014, ternyata mediasi juga dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta itu apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal,

**Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu di sisi lain Pemohon sudah bertekad dan tetap bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini tidak bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

□ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

## درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

## الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.



menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan), anak keduanya baru berumur kurang lebih 2 bulan, artinya ia lahir pada saat Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan keduanya sekarang dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak dapat lagi dipertahankan, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon sebagai bekas istri Pemohon apabila kelak terjadi perceraian, agar supaya hak-hak tersebut terjamin dan dapat terpenuhi, demikian pula hak-hak anaknya.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah membuat pernyataan secara lisan di depan sidang bahwa ia bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) serta bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka pernyataan dan pengakuan Pemohon tersebut adalah merupakan fakta-fakta hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim perlu menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, menghukum Termohon



untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon untuk kedua anaknya yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah yaitu Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istreri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", sedangkan dasar hukum atau ketentuan mengenai mut'ah yaitu Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami juga wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya dengan syarat bahwa perceraian itu adalah atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan hukum atas hak-hak anak yaitu Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ..... ", demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya".

Menimbang, bahwa adapun ketentuan hukum mengenai kewajiban seorang ayah in casu Pemohon untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada anak-anaknya, terhitung sejak anaknya itu lahir sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan ) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1)



dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah),
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon untuk kedua anaknya yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan), hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan

**Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Limboto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti

ttd.

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 335.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 426.000,00-

((empat ratus dua puluh enam ribu rupiah))

Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)